



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 800/43-SK/11-LU/2015

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Nomor : 021/AL H-U/04/2014 tanggal 12 November 2014
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning Nomor : 800/13/11-LU/BK/11/2015, tanggal 12 Februari 2015
- Menimbang : a. Menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar Up, Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdik Nomor : 018/C/KEP/1983, tanggal 23 Februari 1983
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah SDIT AL-HIDAYAH
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/1/1983
- Memperhatikan : a. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tanggal 07 Mei 1999
b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/43-SK/11-LU/2015 tanggal 21 April 2015 Tentang Izin Operasional
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pondok Pesantren AL-HIDAYAH Mulai Tahun Ajaran untuk membuka sekolah :
a. Nama : SDIT AL-HIDAYAH
b. NSS :
c. Alamat : Desa Tanjung Baru Timur Bukit Kemuning Lampung Utara
2. Kepala Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 21 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara,



SYA SULHARIS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581017 1990101001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lampung Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Ka.UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
4. -----Arsip-----



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia Nomor 118 Telp (0724) 21053 Fax (0724) 21054
KOTABUMI-LAMPUNG UTARA 34512

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 43 / SK / 11-LU / 2015

- Dasar :
1. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tanggal 07 Mei 1999;
 2. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lampung Utara Nomor : 421.1 / 919 / Diknas / 04 / 2001 Tanggal 14 Juni 2001 Tentang Izin Operasional TK/SD/SMP.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning Nomor : 800/13 / II-LU / BK / II / 2015 Tanggal 13 Februari 2015
 5. Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Nomor : 021/AL-H-U/04 / 2014 Tanggal 12 November 2014.

MEMBERIKAN IZIN

- Kepada :
1. Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah
 - a. Nama : SDIT AL-HIDAYAH
 - b. Alamat : Desa Tanjung Baru Timur Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara
 2. Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah Swasta
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku maka Surat Izin akan dicabut kembali
 4. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal 30 April 2015

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 30 April 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

M. ISTA SULHARIS, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19581017 199010 1001

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

Z A I N A I M U T T A G I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S D I T A I - H I D A Y A H

b. Alamat

D E S A T A N J U N G B A R U T I M U R

B U K I T L E M U N I N G

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota

L A M P U N G U T A R A

g. Kecamatan

B U K I T L E M U N I N G

h. Kelurahan

D E S A T A N J U N G B A R U T I M U R

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

8 0 0 / 4 3 - S K / 1 1 - L U / 2 0 1 5

b. Tanggal

2 1 0 4 2 0 1 5

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 2 0 / 4 3 - S K / 1 1 - L U / 2 0 1 5

d. Tanggal

3 0 0 4 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



MUTTAQIN

Keterangan:

1. Formulir pengisian dan memotret dengan format ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasukan Anda menerima CEKAS (ANDBUKIT) Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Sisdik psdp@kemdikbud.go.id
6. Status pengisian formulir, Anda telah mengisi dengan ketentuan yang berlaku.

